



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPB Kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, BPDB Provinsi, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan dipimpin/dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 8

Unsur pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. pelaksana evaluasi dalam penanganan penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.
- (2) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 5 (lima) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional dan ahli.

- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang diselenggarakan oleh DPRD.
- (4) Masa jabatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 14

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 15

Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan prabencana dan pascabencana.

Pasal 16

Fungsi Pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 17

Fungsi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (7) Bagan Organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat) meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

Pasal 21

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (7) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh BPBD Provinsi dengan berkoordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan penanggulangan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 25

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme penetapan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana diatur dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 36); dan
 - b. Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 555);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua arsip/dokumen atau data maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana diserahkan kepada BPBD Kabupaten.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Juni 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Pati dengan kondisi alam, geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah Kabupaten Pati dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa angin topan, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, dan pencemaran lingkungan. Bencana Sosial dari konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Di Wilayah Kabupaten Pati ditinjau dari kondisi geografis dan geologis terdapat beberapa daerah rawan bencana yang meliputi banjir disekitar aliran sungai Juwana dan banjir bandang disekitar sungai di lereng gunung muria, erosi disekitar daerah perbukitan yang gundul dan tanah longsor di daerah perbukitan yang berlereng terjal. Abrasi disekitar pantai timur laut dan korosi tanah di sepanjang pantai timur, kekeringan di daerah Pati Selatan, angin topan di daerah lapang pertanian dan persawahan dan permukiman penduduk didataran rendah terutama di wilayah Pati Selatan.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan diatas perlu disadari bahwa paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan lagi pada saat terjadi bencana, namun telah bergeser pada penanggulangan bencana dinilai dari tahap bencana, tahap tanggap darurat dan pasca bencana sehingga penekanannya pada pengurangan resiko terhadap bencana. Oleh karena itu pengaturan yang menyangkut bencana perlu disikapi dan diselenggarakan dengan baik dan terencana dengan membentuk organisasi/satuan unit kerja atau kelembagaan yang representatif sebagai salah satu bentuk dan wujud serta peran pemerintah dan masyarakat secara terpadu terkoordinasi dan komando serta melalui langkah yang tepat dan cepat.

Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dijabat secara dengan *ex-officio* adalah dijabat secara rangkap.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern adalah pengendalian penyelenggaraan dan administrasi meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap proses pelaksanaan penanggulangan bencana.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas


Pasal 27


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 62

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN PATI

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PATI



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 INDRYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670226 199203 1 005

KEL. JABATAN FUNSIONAL			

Pj. BUPATI PATI,
 ttd
 Ign. INDRA SURYA